

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR: 45/HK.01.01/K.GO-06/11/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM NOMOR : 86/HK.01.01/K.GO-06/06/2024 TENTANG TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

- Menimbang
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementeriann/Lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.
 - Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertera dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatatpemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun Kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan dibidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bawaslu Kota Gorontalo;
 - Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan pengawas pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- f. Bahwa bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat sebagai unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo merupakan anggota JDIH Bawaslu
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f perlu menetapkan Perubahan atas Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Gorontalo Tahun 2024.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

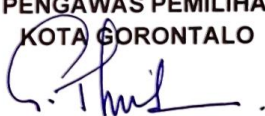
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR : 86/HK.01.01/K.GO-06/06/2024 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2025;
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo (JDIH Bawaslu Kota Gorontalo) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, pengolahan penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum di lingkungan Bawaslu Kota Gorontalo;
 - b. Pembangunan system informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasikan dengan website pusat JDIH Bawaslu;

- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kota Gorontalo;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kota Gorontalo;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kota Gorontalo sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
- f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH Bawaslu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya TIM Pengelola JDIH Bawaslu Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Gorontalo;
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab TIM Pengelola JDIH Bawaslu Kota Gorontalo dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Gorontalo;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 3 November 2025

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

SUKRIN SALEH TAIB

Tembusan Yth:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
- 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- 3. Arsip,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA GORONTALO
 NOMOR : 45 /HK.01.01/K.GO-06/11/2025
 TANGGAL : 3 NOVEMBER 2025
 PERIHAL : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR : 86/HK.01.01/K.GO-
 06/06/2024 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH BAWASLU KOTA GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sukrin Saleh Taib, S.Ag.,M.Fil.I	Ketua Bawaslu Kota Gorontalo	Pembina
2.	Erman Katili, S.Sos	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Gorontalo	Pembina
3.	Herlina Antu, S.IP	Anggota Bawaslu Kota Gorontalo/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab
4.	Berny Pakaja, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo	Ketua
5.	Vidya Gumanti, M.H.	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
6.	Ikbai Arbie, S.SI	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
7.	Dewanti Salma Wulan, SH	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota

KETUA

SUKRIN SALEH TAIB
KETUA